



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
DAN
INSTITUT MUHAMMADIYAH DARUL ARQAM GARUT
TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Nomor: 14/HM.02.04/K.JB-08/03/2026

Nomor: 000/IV.03.AU/A/2026

Pada hari ini rabu tanggal sebelas bulan Maret tahun 2026 yang bertandatangan dibawah ini:

1. **AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd.I**, dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, yang beralamat di Jl. Pasundan No.49, Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44112, karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. UJANG BURHANUDIN, M.E.Sy.**, dalam kapasitas sebagai Rektor Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut, bertindak untuk dan atas nama Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut, yang beralamat di Jalan Bratayudha Nomor 39 Garut Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota, Jawa Barat 44114 karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

2. PIHAK KEDUA adalah Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut, yang selanjutnya disebut IMDA Garut adalah Amal Usaha Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dengan memiliki misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat, serta dakwah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif Dan Fasilitasi Penggunaan Hak Pilih Bagi Pemilih Pemula Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Tujuan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam memberikan dan menyediakan informasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan khususnya kelompok pemilih pemula untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Penyediaan sumber daya dan fasilitas dari PARA PIHAK yang dapat digunakan untuk giat pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 2) Penyediaan materi dan informasi terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan, khususnya materi tentang pengawasan partisipatif.

- 3) Pelaksanaan program edukasi mengenai hak-hak pemilih dalam proses pemilu dan pemilihan;
- 4) Pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5) Akademik (Magang, Pelatihan, Kurikulum, dsb);
- 6) Penelitian (Penelitian, Publikasi, Seminar, dsb);
- 7) Pengabdian Masyarakat; dan
- 8) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen utuh yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar – PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan atau PARA PIHAK secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara Bersama-sama.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Garut pada hari rabu tanggal sebelas bulan Maret Tahun 2026, selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT



Nama : **AHMAD NURUL SYAHID, S.Pd.I**
Jabatan : KETUA BAWASLU KAB. GARUT

PIHAK II

INSTITUT MUHAMMADIYAH DARUL
AROAM GARUT



Dr. UJANG BURHANUDIN, M.E.Sy.
Jabatan : REKTOR